



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di X, Kabupaten Agam, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di X, Kabupaten Agam, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor ---/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XX di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X tanggal 02 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, lahir tanggal XXX, 2. ANAK II lahir tanggal XXX, 3. ANAK III, lahir tanggal XXXXX, 4. ANAK IV, lahir tanggal XXXXX;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan XXXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, seperti setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar dengan memaki-maki Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat;
 - 4.2. Tergugat selalu mengungkit-ngungkit pemberian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat mengatakan kalau tidak dengan Tergugat, Penggugat tidak akan bisa bertahan hidup, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2016 yang disebabkan oleh Tergugat curiga dengan nomor baru yang masuk ke Hp Penggugat, Tergugat mengira kalau nomor tersebut adalah nomor selingkuhan Penggugat, ketika Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak mengenal nomor tersebut, Tergugat tidak mempercayainya dan malah marah-marah bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di saudara Tergugat di Jorong Limo Badak, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor -----/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal XXXX dan XXXX dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan selajutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili a/n PENGGUGAT Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh dan An Pejabat wali Nagari X, Kabupaten Agam, tanggal XXXXX, bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta cocok dengan aslinya, (Bukti P1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXX, bermeterai cukup telah dinazagellen dan cocok dengan aslinya. (Bukti P2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, Saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selalu berpidah pindah dan terakhir di Kabupaten Agam dan telah dikaruniai xx orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, 6 bulan belakangan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat,; namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpidah pindah dan terakhir di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir akhir ini tidak rukun lagi sejak Oktober 2016, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah diminta antar ke rumah teman Penggugat, karena selesai bertengkar dengan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak kan mengajukan bukti lain lagi dan telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalihkan beralamat di Jorong Limo Badak, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dileges, serta cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Limo Badak, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat dan termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap pernah menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Min, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Agam pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta cocok dengan aslinya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Oktober 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka menyebut nyebut pemberiannya kepada Penggugat, Penggugat suka berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan Tergugat cemburu disaat nomor baru masuk ke HP Penggugat dan Penggugat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan bahwa Tergugat tidak tahu dengan nomor tersebut, lalu Tergugat menampar Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama yang sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 4 bulan;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan maka jawaban tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, adalah keluarga dekat Penggugat, telah memenuhi batas minimal saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 171 ayat (1-2) dan Pasal 308 - 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Sejak bulan Oktober 2005 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 4 bulan tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

طلقة لقاظيا عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis secara exofficio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	376.000,00 (tiga ratus tujuh puluhanam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No40/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)